

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam Indonesia memiliki 240.977.000 jiwa penduduk yang beragama Islam.¹ Islam menganjurkan umatnya untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak menggunakan bahan yang haram, membahayakan orang lain dan cara yang melanggar agama Islam. Hal inilah yang dimaksud dengan konsep halal dalam Islam. Mengonsumsi makanan halal adalah suatu kewajiban yang mutlak bagi setiap umat Muslim. Sebagai negara hukum dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam sudah seharusnya negara membuat aturan yang mampu melindungi hak dasar negara terkait hal ini.²

Undang-Undang juga mengeluarkan bahwa dalam mendukung pemberlakuan standart halal yang berperan untuk mempercepat penerapan standart halal yang salah satunya ialah membutuhkan sertifikasi halal. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang beredar di Indonesia tentunya perlu adanya keterangan halal karena hal tersebut merupakan hal yang sangat pentingkhususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.³

Sertifikasi Halal juga menjadi salah satu langkah strategi dalam memasarkan produk dengan meningkatkan kualitas yang sudah terjamin kehalalannya, maka konsumen dapat mempertimbangkan produk yang akan dikomsumsinya. Maka produk yang sudah tersertifikasi kehalalannya akan berdampak positif juga terhadap pelaku UMKM itu sendiri, tentunya hasil penjualan bisa dipastikan akan mengalami peningkatan terhadap prodaknya.⁴

Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang terdapat di Kabupaten Sumenep tercatat sebanyak 12.000 pelaku UMKM. Namun, belum bisa dipastikan karena terdapat berbagai persoalan. Salah satu masalah seperti pelaku usaha yang tidak konsisten dengan usahanya yang kedua pelaku usaha mengalami kesulitan terhadap permodalan sehingga Pemerintah Kabupaten Sumenep disini bekerjasama dengan Baznas sebagai langkah dalam memajukan perekonomian daerah. Dalam meningkatkan perekonomian daerah Baznas Sumenep menyalurkan bantuan dana pada pelaku UMKM di Pasar Lenteng Kabupaten Sumenep. Karena juga mengacu pada salah satu program dari baznas itu sendiri tentang pendistribusian hasil pengumpulan dana.⁵

Achmad Fauzi selaku Bupati Sumenep mengharapkan para pelaku UMKM yang menerima bantuan Modal Usaha agar memanfaatkan dananya untuk usaha, sehingga semakin bersemangat berdagang atau berjualan dalam upaya mengembangkannya. Dengan adanya bantuan Baznas Sumenep terhadap UMKM di Pasar Lenteng memberikan agar para pelaku usaha tidak terbelit hutang dalam mengembangkan produk usahanya, Adapun penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah di Baznas Kabupaten

¹Munawwar AM, “Jumlah Umat Islam (Muslim) Se Dunia”, NuCilacapOnline, 13/04/2023, <https://pncilacap.com>

²Nadiyah Eva Diyah, Anggun Riyanti, dan Moh. Karim, “ Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan”, *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.12 (2022), Hal. 74, <https://doi.org/10.54443/sibatik>.

³Fuadi, Andri Soemitra, dan Zuhri M. Nawawi, “ Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM”, *Jurnal EMT KITA*, 6.1 (2022), Hal. 25, <https://doi.org/10.35870/emt>.

⁴Dita Rismananda, Muhammad Zuhriyansyah, dan Marly Fatira, “ Terhadap Kosmetik Halal “, *Polimedia*, 24 (2021), 1-12, <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/polimedia/artikel/view461>.

⁵Abdul Basri, “ Belasan Ribu UMKM Di Sumenep Tak Konsisten Rintis Usaha “, 2023, <https://radar.madura.jawapos.com/ekonomi-bisnis/amp/74920804/Belasan-Ribu-umkm-di-sumenep-tak-konsisten-rintis>

Sumenep bersifat konsumtif dan produktif. Akan tetapi masih lebih condong kepada penyaluran zakat secara konsumtif, dikarenakan dibutuhkan dana yang lebih besar untuk penyaluran zakat secara produktif. Namun hal itu yang tidak menutup kemungkinan bagi Baznas Sumenep untuk tetap menyalurkan Zakat yang bersifat produktif. Ada lima program kerja yang dibuat oleh Baznas Sumenep, yaitu program Sumenep Makmur, Sumenep Cerdas, Sumenep Peduli, Sumenep Taqwadan Sumenep Sehat.

Dari kelima program tersebut, ada salah satu program yang memang dikhususkan untuk pemberdayaan ekonomi Mustahik. Salah satu program yang mengkoordinir adanya penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah kepada mustahik yaitu program Sumenep Makmur, yang mana terkait dengan bantuan modal kerja, bantuan alat kerja dan pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).⁶

Baznas Kabupaten Sumenep juga melakukan pengawasan terhadap UMKM binaanya agar dana yang diberikan tidak sia-sia yang nantinya akan berdampak terhadap pelaku usaha untuk melakukan pengembangan usaha kedepannya. UMKM dalam bersertifikasi halal menjadi langkah awal terhadap peningkatan kualitas dan nilai jual produknya. Adanya Sertifikasi ini bisa membuat Masyarakat percaya terhadap kehalalan serta kehygienisan dalam pengelolaan produk yang dijual.⁷ Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Peran Baznas Sumenep dalam mendukung Sertifikasi Produk Halal pada UMKM di Pasar Lenteng melalui distribusi dana Zakat, Infaq dan Sadaqah”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Baznas Sumenep dalam mendukung Sertifikasi Produk Halal pada UMKM di Pasar Lenteng melalui Distribusi dana Zakat, Infaq dan Sadaqah?
2. Hambatan apa saja Hambatan Baznas Sumenep dalam mendukung Sertifikasi Produk Halal pada UMKM di Pasar Lenteng melalui Distribusi dana Zakat, Infaq dan Sadaqah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Baznas dalam mendukung sertifikasi produk halal pada UMKM di pasar Lenteng melalui distribusi dana Zakat, Infaq dan Sadaqah
2. Untuk mengetahui hambatan Baznas Sumenep dalam mendukung sertifikasi produk halal pada UMKM di pasar Lenteng melalui distribusi dana Zakat, Infaq dan Sadaqah.

Hasil penelitian ini diharapkan akan mendapatkan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang. khususnya pada peran Baznas Sumenep dalam mendukung sertifikasi produk halal pada UMKM di pasar Lenteng melalui Distribusi dana Zakat, Infaq dan Sadaqah.

⁶ Media Center, “Bantu Pengembangan UMKM, Baznas Sumenep Luncurkan Bantuan Modal Usaha”, 2023, <https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/bantu-pengembangan-umkm-baznas-sumenep-luncurkan-bantuan-modal-usaha>.

⁷ Wawancara dengan Pimpinan Baznas Sumenep Bapak Sukri, Tanggal 17 Agustus 2023 Di Kantor Baznas Sumenep

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait peran Baznas Sumenep dalam mendukung sertifikasi produk halal pada UMKM.

b. Bagi akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang sertifikasi produk halal pada UMKM di Indonesia.

1.4 Target Luaran Penelitian

No.	Luaran	Rancangan
1.	Seminar Internasional	Selesai
2.	Laporan Kemajuan	Selesai
3.	Logbook Kegiatan	Selesai
4.	Laporan akhir	Selesai

Tabel 1.1 Luaran Penelitian

1.5 Jadwal Penelitian

No	Rencana Kegiatan	Bulan					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Sosialisasi Program MBKM Riset						
2.	Pengajuan Judul Proposal						
3.	Penyusunan Proposal						

4.	Pengumpulan Data						
5.	Analisis Data						
6.	Penyusunan Laporan Akhir						

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian